

**RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA  
Nomor 18/PUU-XVIII/2020**

**“Tafsir Mengenai Kata ‘hari’ Dan Perbedaan Limitatif Jangka Waktu  
Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilihan”**

**I. PEMOHON**

1. Tiuridah Silitonga, S.T., M.M (Pemohon I);
2. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H (Pemohon II);
3. Nurhidayat, S. Sos (Pemohon III);
4. Mohammad Fadli, S.H (Pemohon IV)

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

**II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) [selanjutnya disebut UU Pilkada].

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya*

- dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
  - Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan *“Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
  - Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan *“Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*
  - Pasal 10 UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara”;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menyatakan untuk menjadi Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diujikan;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut:
  - a. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
  - b. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 24 Juli 2018;
  - c. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
  - d. Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
5. Para Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal undang-undang *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo* merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung;

Bahwa dengan adanya perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, dapat menyebabkan proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal;

- b. Berkenaan dengan jangka waktu tindaklanjut temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “*paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima*”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “*paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*”. Ditambah lagi, dengan jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam penanganan pelanggaran, menurut Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, menentukan “*paling lama 2 (dua) hari*”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru menentukan paling lama “*14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*”.
6. Menurut para Pemohon, dengan adanya limitatif waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan yang dinilai terlalu singkat sebagaimana yang ditentukan dalam UU Pilkada mengakibatkan proses penanganan pelanggaran pemilihan berpotensi menjadi daluarsa. Selain itu, kerugian konstitusional secara

aktual yang timbul adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pengawas pemilu. Sehingga menyebabkan tidak terwujudnya Visi Bawaslu yaitu “Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

#### **UU Pilkada**

##### **1. Pasal 134 ayat (4)**

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.*

##### **2. Pasal 134 ayat (5)**

*Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*

##### **3. Pasal 134 ayat (6)**

*Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.*

##### **4. Pasal 143 ayat (2)**

*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

## 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

## VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan kata “hari” dalam Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, masih mendefinisikannya sebagai “hari kelender” sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Pilkada.
2. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan “hari kalender” tidak menghitung faktor geografis Indonesia khususnya kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana letak antar kecamatan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan jasa transportasi laut. Sehingga kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo* adalah hari kalender dinilai terlalu singkat sehingga berpotensi daluarsa terhadap penyampaian laporan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
3. Selanjutnya, waktu “hari kalender” dihitung secara hari normal, yaitu termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional, di mana penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tersebut;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 telah mempertimbangkan pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut:

*“... menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, dimana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan “hari” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu*

*secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk mendapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal”;*

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) *juncto* Pasal 1 angka 28 UU Pilkada, amar putusan pada pokoknya menyatakan kata “hari” dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
6. Bahwa dengan demikian kata “hari” dalam ketentuan tenggang waktu penyelesaian sengketa yang adalah hari kalender tidak memberikan jaminan perlindungan hak dan kepastian hukum yang adil secara komprehensif dan lebih optimal terlebih dalam upaya penanganan pelanggaran pemilihan;
7. Lebih lanjut para Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan limitatif waktu tindak lanjut laporan di mana berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, menentukan “*paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima*”, sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, menentukan “*paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*”. Ditambah lagi, jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor, menurut Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru menentukan paling lama “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”;
8. Bahwa Pemilu maupun Pilkada memiliki persamaan dalam jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Tetapi pada limitatif waktu penanganan pelanggaran pilkada yang ditentukan dalam UU Pilkada terlalu singkat apabila dibandingkan dengan limitatif waktu penanganan pelanggaran yang ditentukan dalam UU Pemilu. Hal demikian akan menyebabkan tidak terpenuhinya asas ketidakpastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di mana akan banyak laporan atau temuan yang tidak

- dapat diproses sampai selesai dengan kepastian hukum karena berpotensi daluarsa;
9. Bahwa jika perubahan ketentuan pasal *a quo* tidak dilakukan maka proses penegakan hukum pemilihan tidak dapat berjalan secara optimal seperti dalam praktik Pemilu 2019 dan jika perubahan ketentuan dimaksud dikabulkan maka tidak akan memengaruhi tahapan pemilihan karena proses penanganan pelanggaran berjalan bersama tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  10. Bahwa menurut para Pemohon, Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) berpotensi rawan terhadap pelanggaran baik administrasi maupun pidana, maka para Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan prioritas sebelum dilaksanakannya tahapan Coklit yang akan dimulai pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat Desa/Kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2020 18 Mei 2020.

## **VII. PETITUM**

### **A. Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan para Pemohon;
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus sebelum dilaksanakannya tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang akan dimulai pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat Desa/kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2020 18 Mei 2020. Mengingat potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan tersebut.

### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, frasa “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;

3. Menyatakan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
4. Menyatakan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja”;

5. Menyatakan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, frasa “paling lama 2 (dua) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).